

ANALISIS ASAS *AUDI ET ALTERAM PARTEM* DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Fauziah Lubis¹, Sandrina Aika Humaira², Athirah Zahrah³, Alvito Audryanza Saragih⁴, M. Radit Febrianda Hasibuan⁵, Nadia Agustira⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id sandrinaaash@gmail.com athirahzahrah1818@gmail.com
vitosaragih10@gmail.com mradiitfebrianahsb@gmail.com nadiaagstiraa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas *audi et alteram partem* dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan modern yang berbasis digital. Permasalahan yang diangkat berfokus pada bagaimana asas ini dijalankan di persidangan dan sejauh mana hambatan-hambatan yang muncul dapat mempengaruhi realisasinya. Asas ini merupakan asas fundamental yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar secara adil sebelum suatu putusan dijatuhkan. Dalam perkembangannya, digitalisasi peradilan melalui sistem *e-court* menimbulkan tantangan baru, seperti kesenjangan akses teknologi, keterbatasan literasi hukum, dan hambatan administratif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap peraturan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas ini telah diatur secara normatif, implementasinya dalam praktik belum sepenuhnya efektif. Salah satu bentuk perhatian utama adalah dalam perkara yang diputus secara verstek, di mana ketidakhadiran tergugat dapat mengurangi jaminan keadilan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, dan evaluasi sistem persidangan elektronik agar asas *audi et alteram partem* dapat terlaksana secara menyeluruh dalam proses peradilan perdata.

Kata Kunci: *audi et alteram partem*, peradilan perdata, verstek.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the *audi et alteram partem* principle in Indonesian civil procedural law, particularly within the context of digitalized court systems. The main issue examined concerns the extent to which this principle guaranteeing each party the right to be heard before a judgment is rendered is applied in court proceedings and the obstacles that hinder its realization. As a cornerstone of procedural fairness, its relevance is increasingly challenged by the integration of e-court systems, which introduce new barriers such as unequal access to technology, limited legal literacy, and administrative constraints. Using a normative legal method with statutory, conceptual, and case-based approaches, the research draws upon legislation, court decisions, and legal doctrine. The findings reveal that although the principle is normatively acknowledged, its practical enforcement remains inconsistent. Special attention is given to *verstek* (default judgments), where the absence of one party raises concerns over the fairness of the process. The study underscores the need for regulatory reform, enhanced judicial capacity, and critical evaluation of electronic litigation procedures to ensure that *audi et alteram partem* is genuinely upheld in civil court practices.

Keywords: *audi et alteram partem*, civil court, e-court, *verstek*.

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan himpunan aturan hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan, memeriksa, mengadili, dan melaksanakan putusan dalam perkara

perdata. Hukum acara perdata mengatur tata cara beracara dalam rangka mempertahankan hak-hak yang diatur dalam hukum materiil, sehingga masyarakat dapat mempercayai pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa perdata, dengan harapan bahwa peradilan mampu menghasilkan putusan yang adil. Oleh karena itu, hukum acara perdata sebagai *procesrecht* atau *formeelrecht* telah sejak awal disadari memiliki peran yang penting dalam mendukung penegakan hukum perdata materiil.

Dalam proses peradilan, keberadaan asas-asas hukum acara perdata menjadi elemen yang tidak terpisahkan demi menjamin keadilan prosedural (*procedural justice*) bagi para pencari keadilan. Salah satu asas yang bernilai prinsipil dalam hukum acara perdata adalah asas *audi et alteram partem*, yang secara harfiah berarti “dengarkan juga pihak yang lain”. Asas ini bukan sekadar prinsip formal, melainkan merupakan inti dari perlindungan hak-hak justisiabel untuk memperoleh kesempatan didengar secara adil di hadapan pengadilan yang netral dan tidak memihak.

Dalam literatur hukum, asas *audi et alteram partem* dikenal sebagai prinsip universal yang menjadi bagian dari asas due process of law. Asas ini tidak hanya berlaku dalam tradisi hukum kontinental (*civil law*) seperti di Indonesia, tetapi juga dalam tradisi hukum Anglo-Saxon (*common law*). Tujuan utama dari asas ini adalah menjamin bahwa tidak ada pihak yang dijatuhi keputusan sebelum diberikan kesempatan yang memadai untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan pembelaan terhadap tuntutan yang ditujukan kepadanya. Asas ini merupakan wujud penghormatan terhadap hak-hak individu dalam menjalani proses hukum secara adil dan bermartabat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum (Mertokusumo, 2010).

Dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, pengaturan mengenai asas ini secara tersirat tercermin dalam ketentuan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), yang antara lain memuat ketentuan mengenai tata cara pemanggilan para pihak, hak untuk memberikan tanggapan (seperti eksepsi dan bantahan), proses replik-duplik, hingga tahap pembuktian. Oleh karena itu, asas *audi et alteram partem* tidak sekadar menjadi prinsip normatif, melainkan juga memiliki implikasi hukum nyata dalam setiap tahapan proses peradilan. Contohnya tampak dalam putusan verstek, di mana meskipun tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara sah

dan patut, pengadilan tetap diwajibkan menilai isi gugatan secara materiil, dan tidak serta-merta mengabulkan permintaan penggugat.

Meski demikian, dalam penerapannya, asas ini tidak selalu terlaksana secara ideal. Sejumlah studi kasus memperlihatkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan karena tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk mengemukakan pendapat, baik akibat ketidakhadiran yang tidak disengaja, kendala administratif, maupun keterbatasan pemahaman hukum. Dalam perkara perdata yang ditangani secara cepat, seperti sengketa sederhana (*small claim court*), percepatan proses sering kali mengakibatkan pengabaian terhadap prinsip keterdengaran (*the right to be heard*). Kondisi ini menjadi perhatian serius karena asas keadilan prosedural seharusnya tidak dikompromikan demi mengejar efisiensi.

Selain itu, kemajuan teknologi dalam sistem peradilan, khususnya melalui implementasi *e-court* dan *e-litigation* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 dan No. 1 Tahun 2019, memberikan peluang untuk mempercepat jalannya proses persidangan. Walaupun menghadirkan kemudahan secara administratif, digitalisasi ini juga membawa tantangan yang signifikan terhadap penerapan asas *audi et alteram partem*. Ketidakmerataan akses teknologi, rendahnya literasi hukum digital, serta gangguan teknis dalam sistem elektronik dapat menghalangi sebagian pihak dalam menyampaikan pendapat maupun alat bukti secara maksimal, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam proses peradilan.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengulas asas *audi et alteram partem* dalam hukum acara perdata Indonesia, khususnya bagaimana asas ini diterapkan dalam praktik persidangan, termasuk dalam sistem peradilan digital. Dengan kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai urgensi perlindungan hak untuk didengar secara adil dalam setiap tahapan persidangan, serta memberikan masukan agar asas ini bisa diterapkan dengan lebih baik di masa mendatang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan asas *audi et alteram partem* dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan asas *audi et alteram partem* dalam praktik peradilan perdata, termasuk pada perkara yang diputus secara verstek?

3. Apa saja tantangan dalam penerapan asas *audi et alteram partem* dalam sistem peradilan perdata berbasis teknologi (*e-court* dan *e-litigation*)?
4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan asas *audi et alteram partem* agar terjamin dalam setiap tahapan proses peradilan perdata?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini digunakan untuk menelaah asas *audi et alteram partem* dalam konteks hukum acara perdata Indonesia melalui penelusuran terhadap ketentuan hukum positif, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas asas keadilan prosedural dalam peradilan perdata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif, guna menarik kesimpulan normatif mengenai penerapan dan tantangan asas tersebut dalam sistem peradilan perdata Indonesia, termasuk dalam era digitalisasi peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Kedudukan Asas *Audi et Alteram Partem* dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Audi et alteram partem berasal dari bahasa Latin yang artinya “Dengarkan juga pihak lain” (*Audi*: dengarlah; *Alteram*: yang lain; *Artem*: Pihak). Asas ini disebut juga “*Audiatur at alters pars*” yang sama pengertiannya dengan “*Eines mannes rede ist keines mannes rede*” atau “*Man soll sie horen alle beide*”. Asas ini berarti bahwa pihak yang berperkara dalam suatu proses perdata di muka pengadilan harus diperlakukan sama oleh hakim. Para pihak haruslah memperoleh kesempatan yang sama untuk menang dan kesempatan yang sama untuk kalah. Dengan kata lain, secara prosedural berarti kedudukan para pihak yang berperkara sama di muka hakim. (Ali, 1983).

Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menekankan pentingnya prinsip non-diskriminasi dalam proses peradilan, yang menjadi dasar keberlakuan asas *audi et alteram*

partem. Hakim tidak boleh hanya menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya (Asikin, 2012).

Asas ini mencakup dua dimensi utama. Pertama, pengakuan atas hak tergugat untuk melakukan pembelaan, dan kedua, perlindungan atas prinsip kesetaraan posisi antara para pihak dalam proses peradilan. Dengan demikian, dalam setiap perkara perdata, baik penggugat maupun tergugat harus diberikan kesempatan yang seimbang untuk mempertahankan hak serta kepentingannya. Dalam konteks hukum acara, asas ini menuntut perlakuan yang adil bagi kedua belah pihak, baik dalam hal waktu, tata cara beracara, maupun proses pembuktian.

Prosedur pembuktian perkara perdata di pengadilan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus relevan, sah, dan dapat dipercaya. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya. Undang-Undang Dasar 1945 beserta literatur hukum menjadi dasar utama dalam menjamin proses pembuktian yang adil dan profesional dalam ranah perdata. UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil (Lubis & Khassa, 2024).

Proses pembuktian memegang peran vital dalam menjamin terwujudnya asas *audi et alteram partem*. Seorang hakim tidak dibenarkan menerima keterangan atau bukti dari salah satu pihak tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk menanggapi. Hal ini esensial agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan dan didasarkan pada fakta yang objektif. Oleh sebab itu, tahapan pembuktian harus dilangsungkan secara terbuka di persidangan yang melibatkan kehadiran kedua belah pihak, sehingga setiap alat bukti yang disampaikan dapat diuji validitasnya secara adil dan seimbang.

Dalam pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung, penerapan asas *audi et alteram partem* masih belum berjalan secara maksimal. Kritik tetap muncul karena proses tersebut dinilai kurang melibatkan partisipasi yang memadai dari para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap mutu dan legitimasi putusan yang dihasilkan. Padahal, sebagai lembaga peradilan tertinggi,

Mahkamah Agung semestinya menjadi contoh dalam menegakkan asas keadilan prosedural secara konsisten.

Asas audi et alteram partem tidak hanya berperan sebagai fondasi bagi terciptanya proses peradilan yang berkeadilan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai integritas sistem peradilan perdata di Indonesia. Kewajiban hakim untuk mendengarkan masing-masing pihak bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan cerminan dari keadilan substantif yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penyelesaian setiap perkara hukum.

Asas audi et alteram partem memiliki keterkaitan erat dengan jaminan atas hak untuk memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*), sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Dalam sudut pandang internasional, misalnya, asas ini tercermin dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan imparial. Indonesia, sebagai negara pihak dalam ICCPR, berkewajiban mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem peradilan nasional, termasuk ke dalam hukum acara perdata.

Dalam konteks nasional, jaminan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, asas *audi et alteram partem* bukan hanya bersumber dari tradisi hukum barat atau warisan kolonial, tetapi telah mendapatkan tempat dalam kerangka konstitusional negara hukum Indonesia.

Sebagai perbandingan, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan asas ini secara lebih eksplisit, yang menunjukkan pentingnya asas ini dalam semua bentuk peradilan di Indonesia. Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang serta menyelesaikan sengketa konstitusional. Walaupun asas tersebut tidak dinyatakan secara gamblang, nilai keadilan dan hak untuk didengar bagi setiap pihak tersirat dalam kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan tugasnya secara adil dan efektif.

Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, secara tegas menjamin hak-hak para pihak dalam proses peradilan konstitusional. Pasal 56 dalam undang-undang tersebut menekankan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan, argumen, serta menyampaikan alat bukti di hadapan Mahkamah Konstitusi (Tarigan, 2025).

Penerapan Asas *Audi et Alteram Partem* dalam Proses Peradilan Perdata

Asas *audi et alteram partem* dalam praktik peradilan perdata diwujudkan dalam bentuk jaminan terhadap hak para pihak untuk didengar dan membela kepentingannya secara setara dalam setiap tahapan proses persidangan. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, hal ini tercermin secara normatif dalam berbagai ketentuan hukum acara yang mengatur hak atas pemanggilan, penyampaian jawaban, pembuktian, serta pertukaran argumentasi secara adil.

Dalam penerapannya di lapangan, asas *audi et alteram partem* kerap kali berhadapan dengan ketegangan antara aturan prosedural yang kaku dan upaya mewujudkan keadilan yang lebih substansial. Tidak jarang ditemukan bahwa meskipun secara formal kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen, dalam kenyataannya terdapat ketimpangan dalam hal pemahaman hukum, ketersediaan pendampingan hukum, atau bahkan kendala administratif yang membuat salah satu pihak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemenuhan asas tersebut hanya bersifat simbolis, bukan hakiki.

Proses peradilan perdata bertumpu pada prinsip bahwa suatu perkara tidak dapat diputus oleh pengadilan tanpa terlebih dahulu menghadirkan, atau setidaknya memanggil secara sah dan layak, pihak tergugat. Ketentuan mengenai pemanggilan diatur dalam Pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang menyatakan bahwa “dalam perkara perdata, pengadilan tidak boleh memutus suatu perkara apabila pihak tergugat tidak dipanggil dengan sah dan patut.” Pemanggilan yang sah dan tepat merupakan wujud nyata dari penerapan asas ini, karena tanpa adanya pemberitahuan atau kesempatan bagi tergugat untuk hadir dan membela diri, maka putusan yang dihasilkan dapat dianggap cacat hukum (*non-executable*).

Setelah tahap pemanggilan, proses persidangan berikutnya melibatkan penyampaian gugatan oleh penggugat, tanggapan dari tergugat (jawaban), serta pemberian kesempatan untuk mengajukan bukti, baik berupa dokumen, saksi, maupun keterangan ahli. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai fasilitator yang wajib memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumentasi hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya Putusan MA No. 998 K/Pdt/2010, yang membatalkan putusan pengadilan negeri karena dinilai mengabaikan hak tergugat untuk membela diri dan tidak diberi kesempatan menghadirkan saksi, yang merupakan pelanggaran terhadap asas peradilan yang adil.

Asas *audi et alteram partem* juga tercermin dalam prosedur replik dan duplik. Setelah jawaban tergugat, penggugat memiliki hak untuk mengajukan replik sebagai sanggahan terhadap dalil-dalil tergugat. Sebaliknya, tergugat diberi hak untuk menanggapi kembali melalui duplik. Pertukaran pendapat secara tertulis ini menggambarkan prinsip *equal opportunity* atau kesetaraan kedudukan para pihak di hadapan hukum. Menurut Yahya Harahap, keberimbangan proses pembelaan dalam tahapan ini menjadi kunci agar sidang tidak berat sebelah dan keputusan tidak prematur (Harahap, 2005).

Selain itu, dalam konteks pembuktian, asas ini berperan signifikan dalam memastikan bahwa setiap alat bukti diuji secara adil. Hakim tidak diperkenankan menerima keterangan dari satu pihak sebagai dasar putusan, tanpa memberi pihak lawan kesempatan untuk menyangkal atau memberikan bantahan. Dalam praktik, apabila hanya satu pihak yang hadir dalam persidangan dan pihak lainnya telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir, maka proses persidangan tetap dapat dilanjutkan secara *verstek*. Namun demikian, *verstek* pun memiliki batasan. Ia hanya dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syarat formal yang menjamin bahwa pihak tergugat benar-benar mengetahui adanya proses hukum yang berjalan terhadapnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR (Mertokusumo, 1993).

Dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr di Pengadilan Negeri Purworejo, terjadi pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem*. Meskipun tergugat telah dipanggil secara patut, ia tidak hadir dalam persidangan. Majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan karena tergugat tidak diberikan kesempatan untuk membela

diri. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai proses persidangan dan kurangnya pemahaman tentang hak-haknya dalam proses hukum. Hal ini menyoroti pentingnya peran aktif pengadilan dalam memastikan agar seluruh pihak memahami serta dapat menggunakan hak mereka dengan adil.

Sebagai komparasi, penerapan asas *audi et alteram partem* juga dapat ditemukan dalam sistem hukum negara lain. Di Singapura, asas ini menjadi bagian inti dari prinsip *natural justice*, yang mengharuskan setiap individu diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan dijatuhkan. Hal ini dipertegas dalam putusan *Chan Hiang Leng Colin v Public Prosecutor*, di mana Mahkamah Agung Singapura menilai pelanggaran terhadap hak untuk didengar merupakan pelanggaran terhadap keadilan prosedural yang penting (Chua, 2019).

Sementara itu, di Belanda yang sistem hukumnya sangat memengaruhi hukum acara perdata Indonesia penerapan asas ini terintegrasi dalam prinsip *hoor en wederhoor*, yaitu kewajiban pengadilan untuk mendengarkan kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan. Prinsip ini secara konsisten ditegakkan oleh pengadilan dalam memastikan keseimbangan prosedural antara para pihak (Barkhuysen & van Emmerik, 2008).

Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk tidak hanya berpatokan pada terpenuhinya prosedur, tetapi juga mengevaluasi apakah proses itu benar-benar telah menjamin kesetaraan posisi di antara para pihak. Hakim sebagai pengendali persidangan perlu memastikan bahwa setiap pihak memahami proses yang sedang dijalani dan tidak terpinggirkan hanya karena keterbatasan teknis atau ketidaktahuan hukum. Dalam hal ini, keaktifan hakim, keterbukaan informasi, dan fleksibilitas dalam menerapkan hukum acara menjadi faktor penting dalam menjamin pengamalan asas *audi et alteram partem* yang sungguh-sungguh dan adil secara nyata.

Tantangan Penerapan Asas *Audi et Alteram Partem* dalam Sistem Peradilan Perdata yang Berbasis Teknologi

Transformasi digital dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, seperti penerapan *e-court* dan *e-litigation*, telah terjadi perubahan yang signifikan dalam cara penyelesaian perkara. Walaupun sistem ini dirancang untuk memperbaiki efisiensi, transparansi, dan

akses terhadap keadilan, penerapannya juga menghadirkan tantangan serius terhadap asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang menjamin bahwa setiap pihak yang berperkara harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses teknologi, terutama di wilayah terpencil atau kalangan masyarakat yang kurang mampu. Ketimpangan ini menyebabkan tidak semua pihak dapat memanfaatkan sistem *e-litigation* secara optimal, yang pada akhirnya bisa menghambat pelaksanaan asas kesetaraan dalam proses peradilan (Wahyuni, 2021).

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan juga menjadi faktor penting. Belum semua aparat pengadilan, termasuk hakim dan panitera, memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola proses peradilan digital. Kurangnya pelatihan dan infrastruktur penunjang dapat berpengaruh pada kelancaran proses sidang elektronik, dan berpotensi mengurangi efektivitas dalam menjamin bahwa semua pihak benar-benar telah didengar secara adil (Lestari, 2021). Tantangan lain adalah menyangkut keamanan data dan integritas dokumen elektronik. Risiko kebocoran data, manipulasi bukti, atau gangguan teknis dalam platform peradilan elektronik dapat mencederai kepercayaan publik terhadap sistem serta menimbulkan ketidakadilan dalam proses persidangan (Astuti, 2022).

Regulasi yang mengatur tata cara persidangan elektronik pun masih tergolong baru dan belum sepenuhnya komprehensif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik memang menjadi tonggak penting, namun belum menjawab secara rinci semua aspek teknis yang krusial dalam menjaga prinsip-prinsip peradilan yang adil, termasuk jaminan hak untuk didengar secara setara. Ketiadaan panduan teknis yang rinci terkait alat bukti elektronik, mekanisme keberatan selama sidang daring, atau keabsahan pemanggilan elektronik, dapat menciptakan ketimpangan prosedural bagi para pihak (Kurniawan, 2023).

Dengan demikian, walaupun digitalisasi peradilan membawa banyak manfaat, penerapan asas *audi et alteram partem* tetap menghadapi sejumlah hambatan dalam konteks teknologi. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut harus diarahkan pada pemerataan akses teknologi, peningkatan kapasitas SDM hukum, penjaminan keamanan siber, serta penguatan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan peradilan modern.

Analisis terhadap Putusan Verstek dan Implementasi Asas *Audi et Alteram Partem*

Dalam hukum acara perdata, verstek adalah bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan, dengan catatan pemanggilan telah dilakukan secara sah. Meskipun demikian, penerapan putusan verstek harus tetap memperhatikan asas *audi et alteram partem*, yaitu prinsip bahwa setiap pihak berhak untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Statistik menunjukkan bahwa frekuensi putusan verstek dalam perkara perdata cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari Mahkamah Agung, sekitar 30% hingga 40% dari keseluruhan putusan dalam perkara perdata merupakan putusan verstek. Kondisi ini mencerminkan bahwa tidak sedikit pihak yang berpotensi mengalami dampak merugikan akibat adanya putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran mereka dalam persidangan (Sri Bulan & Lubis, 2024).

Dalam sengketa perdata yang melibatkan putusan verstek, asas *audi et alteram partem* memiliki keterkaitan yang erat dengan substansi putusan tersebut. Apabila tergugat tidak menghadiri persidangan, hakim tetap harus memperhatikan syarat-syarat dijatuhkannya putusan verstek sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian latar belakang sebelumnya. Putusan verstek dapat dikenakan jika:

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak menghadiri persidangan, tidak menunjuk kuasa atau wakil untuk mewakilinya, serta ketidakhadirannya tidak disertai alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.
- c. Apabila penggugat hadir dalam persidangan dan tetap memohon agar perkara diputus, maka hakim akan memberikan nasihat kepada penggugat untuk mempertimbangkan pencabutan gugatan. Jika penggugat tetap bersikukuh pada permohonannya dan menghendaki agar perkara diputus, maka hakim akan menelaah isi gugatan tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*). (Andreas & Ariawan, 2023).

Pada praktiknya, putusan verstek tidak secara otomatis memberikan keuntungan bagi penggugat. Hakim tetap berkewajiban menilai secara objektif apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan formal maupun materiil. Apabila gugatan tidak disertai bukti yang memadai, hakim dapat menolaknya meskipun tergugat tidak hadir di persidangan. Hal

ini menegaskan bahwa asas *audi et alteram partem* tetap dijaga melalui pemeriksaan substansi gugatan oleh hakim.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan asas ini, terutama dalam perkara-perkara tertentu seperti hak asuh anak. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Pengadilan Agama Bogor menghadapi kesulitan dalam menegakkan asas *audi et alteram partem* karena tergugat dan anak yang menjadi objek sengketa tidak diketahui keberadaannya. Meskipun putusan telah dijatuhkan, pelaksanaan putusan menjadi sulit karena tidak adanya pihak tergugat yang dapat dihubungi untuk melaksanakan isi putusan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas putusan verstek dalam menegakkan prinsip keadilan.

Selanjutnya, dalam perkara perceraian, putusan verstek dapat berdampak pada hilangnya hak-hak pihak yang tidak hadir, seperti hak atas nafkah atau hak asuh anak. Untuk mengatasi hal ini, hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang tidak hadir dengan menambahkan amar putusan yang tidak diminta dalam petitum, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Jamil & Nur, 2022). Langkah ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam putusan, meskipun salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan.

Refleksi dan Upaya Penguatan Asas *Audi et Alteram Partem* dalam Hukum Acara Perdata

Asas *audi et alteram partem* juga merupakan prinsip dalam sistem peradilan modern yang menuntut agar setiap pihak diberikan kesempatan yang adil untuk didengar sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, asas ini telah lama diakui secara substantif dalam praktik dan peraturan, meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dalam ketentuan tertulis. Refleksi atas implementasi asas ini menunjukkan bahwa, meskipun secara normatif telah diadopsi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan akses informasi, ketimpangan sumber daya hukum antar pihak, hingga sikap pasif sebagian hakim dalam menggali keterangan secara seimbang (Wiyono, 2021).

Penguatan asas ini dalam hukum acara perdata tidak hanya dapat dilakukan melalui penyesuaian regulasi, tetapi juga melalui pendekatan budaya hukum (*legal culture*). Upaya

yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat peran hakim sebagai *active judge*, yaitu hakim yang tidak hanya pasif menunggu pembuktian dari para pihak, tetapi secara aktif memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah mendapat kesempatan yang setara dalam menyampaikan argumen maupun alat bukti (Anshori, 2020). Upaya ini perlu pula didukung oleh pelatihan berkelanjutan bagi hakim dalam bidang etika peradilan dan pemahaman hak asasi manusia, agar mereka lebih peka terhadap potensi ketimpangan prosedural yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sebagai tambahan, revisi atau penguatan hukum acara perdata, khususnya dalam konteks peradilan elektronik (*e-court*), perlu diarahkan agar tetap menjamin kehadiran prinsip *due process of law* secara utuh. Meskipun sistem elektronik memudahkan dan mempercepat proses persidangan, ada risiko pelanggaran terhadap asas ini jika pihak yang tidak cakap teknologi tidak mendapatkan pendampingan atau alternatif akses yang setara (Cahyani, 2022). Oleh karena itu, penguatan infrastruktur hukum dan teknis perlu dilakukan bersamaan dengan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan.

Terakhir, refleksi yang tak kalah penting adalah bahwa dalam perkara verstek maupun perdata lainnya, keberadaan asas *audi et alteram partem* tidak boleh semata-mata bersifat formalitas. Hak untuk didengar harus benar-benar diterjemahkan dalam tindakan konkret yang memberikan ruang dialogis dan seimbang antara para pihak, agar putusan peradilan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial (Santoso, 2023).

SIMPULAN

Asas *audi et alteram partem* adalah prinsip dasar dalam hukum acara perdata Indonesia yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar secara adil dalam proses persidangan. Meskipun asas ini telah diakomodasi secara normatif melalui berbagai ketentuan hukum dan diterapkan dalam praktik peradilan, masih ditemukan tantangan dalam pelaksanaannya, baik dalam bentuk ketimpangan akses terhadap proses peradilan, hambatan teknis dalam persidangan elektronik, maupun minimnya pemahaman hukum di kalangan justisiabel. Studi kasus serta analisis yurisprudensi menunjukkan bahwa pengabaian terhadap asas ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan mencederai prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, penerapan asas ini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparat peradilan, penguatan regulasi teknis, serta pendekatan budaya hukum yang

lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan prosedural, agar asas ini tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga berdampak nyata bagi pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshori. (2020). *Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Asikin, Z. (2022). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Harahap, Y. (2005). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Cet. 6). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum acara perdata Indonesia* (Cet. 4). Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Tarigan, R. S. (2025). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Wiyono. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Ali, A. (1983). Sekelumit tinjauan tentang hubungan antara azas *audi et alteram partem* dengan azas-azas lainnya dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(6). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Andreas, D. & Ariawan, P. (2023). Penerapan teori keadilan dalam putusan verstek. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(1)
- Astuti, P. (2022). Keamanan siber dalam sistem e-Court Mahkamah Agung: Tinjauan hukum dan teknologi. *Jurnal Hukum Telematika*, 3(2).
- Barkhuysen, T. & van Emmerik, M. (2008). The Netherlands: Protection of procedural fundamental rights in administrative law. In M. Eliantonio (Ed.), *Europeanisation of administrative justice* (pp. 81–102). Groningen: Europa Law Publishing.
- Bulan, B. S. & Lubis, F. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 7(2).
- Cahyani, E. (2022). Perlindungan Prinsip Due Process dalam E-Court. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(2).
- Chua, L. J. (2019). Legal consciousness of the right to be heard in Singapore: Comparing the judiciary and the public. *Law & Social Inquiry*, 44(4).
- Jamil, A. & Nur, M. (2022). Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2).
- Kurniawan, A. (2023). Evaluasi penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 terhadap efektivitas proses peradilan perdata elektronik. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 10(1).

Lestari, D. (2021). Digitalisasi peradilan dan implikasinya terhadap perlindungan hak asasi dalam proses persidangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1).

Lubis, F. & Khassa, F. R. (2024). Prosedur Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3).

Santoso, B. (2023). Penguatan Asas-asas Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 19(1).

Wahyuni, S. (2021). Tantangan implementasi e-litigation dalam peradilan perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).

Sumber lain:

HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Pasal 125.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Putusan No. 998 K/Pdt/2010*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.

Pengadilan Negeri Bogor. (2019). *Putusan No. 20/Pdt.G/2019/PN.Bgr*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24B.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (2011).

United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 14(1)*. Disahkan melalui Resolusi 2200A (XXI), diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.